



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO  
PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya penggalian potensi ekonomi melalui Penyertaan Modal Daerah serta memanfaatkan keuangan daerah yang belum dipergunakan melalui Deposito;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Penyertaan Modal Daerah dan Deposito.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 81, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

dan

**GUBERNUR BANTEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN DEPOSITO PROVINSI  
BANTEN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
10. Deposito adalah simpanan berjangka kas daerah yang sementara belum dipergunakan untuk disimpan di luar giro pada Bank Pemerintah.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha yang berada di luar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

12. Tim Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Banten.
13. Pejabat adalah Pejabat Provinsi Banten yang berwenang membina penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai upaya untuk menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Maksud dilakukan Deposito sebagai upaya pemanfaatan kekayaan keuangan daerah yang sementara belum dipergunakan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyertaan Modal Daerah dan Deposito untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan Daerah.

## **BAB III**

### **BENTUK DAN JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk Penyertaan Modal Daerah**

#### **Pasal 4**

Penyertaan Modal Daerah, dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pemilikan saham pada Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya;
- b. Kerjasama dalam bentuk kontrak antara lain : kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha, bagi keuntungan, kontrak bagi tempat usaha dan kontrak bantuan teknis;
- c. Bentuk lainnya yang diatur menurut Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Penyertaan Modal**

**Pasal 5**

Penyertaan Modal pada pihak Ketiga dapat berupa :

- a. Sejumlah uang yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah;
- c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dan atau insentif yang diberikan kepada Pihak Ketiga yang kemudian dinilai dan atau dipersamakan dengan sejumlah uang atau saham.

**BAB IV**

**SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus :
  - a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. Melakukan Penilaian terhadap barang yang dimiliki daerah;
  - c. Melakukan Kajian terhadap bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal;
  - d. Melakukan Penilaian terhadap Pihak Ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**BAB V**

**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Pemilikan Saham**

**Pasal 7**

- (1) Pemilikan Saham dilakukan dengan cara penyertaan, pembelian dan cara lainnya.
- (2) Pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
- (3) Khusus tentang kepemilikan Saham pada Badan Usaha lainnya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.